

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri era demokratisasi yang sudah maju adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan itu telah menjadi tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat seiring dengan proses demokratisasi itu sendiri, transparansi, dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi ini pulalah yang menjadi penciri dari penyelenggaraan *Good Governance* yang diimpikan masyarakat Indonesia.¹

Good governance saat ini telah menjadi isu yang sangat penting seperti halnya demokrasi dan hak asasi manusia sehingga banyak konsep dan definisi *good governance* yang ditulis dalam berbagai literatur dengan beragam sudut pandang dan pendekatan. Sekalipun demikian, semuanya tetap akan bermuara pada penjelasan tentang cara pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

¹ Deddy Mulyadi. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : ALFABETA, cv. Hal : 233

Tuntutan agar penyelenggaraan pemerintahan diselenggarakan secara transparan dan terbuka mendorong pada pematapan sikap untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Berkaitan dengan upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu instrument yang merefleksikan keinginan Pemerintah untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dari indikator upaya penegakan hukum, transparansi, dan penciptaan partisipasi.²

Hak terhadap informasi adalah bagian yang penting dalam mewujudkan partisipasi masyarakat. Adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 menjamin akses masyarakat terhadap informasi pemerintah. Salah satu agenda strategis yang perlu diperkuat oleh para fasilitator dan pendukung partisipasi adalah bagaimana membuka akses terhadap berbagai informasi yang dapat menstimulasi dan memberikan tantangan pada komunitas untuk terlibat pada berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendorong kualitas *governance*. Berbagai pengalaman advokasi *governance* menunjukkan pentingnya peran data dan informasi sebagai salah satu kunci kesuksesan.³

Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang

²Utang Rosidin. *OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI*. Bandung : CV PUSTAKA SETIA. 2015. Hal 381-382

³ Hetifah SJ. Sumarto. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2009. Hal 111-112

merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Subang dalam menjamin hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik sebagaimana kebebasan berkomunikasi dan mendapatkan informasi tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.⁴ Peraturan ini merupakan produk hukum yang mewujudkan adanya negara demokrasi. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 2 ayat 1 a dan b Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, bahwa adanya peraturan ini untuk menjamin hak warga masyarakat dalam mengetahui setiap kebijakan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.⁵

Dalam kehidupan yang demokrasi dimana rakyat merupakan puncak kedaulatan, rakyat berhak melihat, mengawasi dan mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga penyelenggaraan pemerintahan sendiri harus menerapkan kebijakan yang sesuai dan bertujuan untuk kemakmuran rakyat banyak. Keterbukaan dan transparansi informasi merupakan hal yang sangat esensial dalam menerapkan fungsi pengawasan langsung oleh rakyat.

⁴ Lihat Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Lihat Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Dengan adanya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang tengah dilaksanakan dapat membuat masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif dalam mengontrol atau mengawasi setiap kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah dapat mempertanggung jawabkan apa yang tengah dilaksanakan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang ditetapkanlah suatu badan publik yang berkepentingan dalam memberikan layanan informasi kepada publik. Setiap badan publik memiliki kewajiban untuk membuka akses pada masyarakat dan badan hukum.

Berdasarkan pemahaman ini maka secara jelas dan tegas bahwa Kecamatan Purwadadi beserta se-10 Desa di dalamnya termasuk ke dalam salah satu kategori badan publik yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat peraturan Bupati Subang tentang layanan informasi publik.

Dalam memberikan layanan informasi terdapat mekanisme yang harus dijalankan, dan setiap badan publik haruslah tetap memprioritaskan kualitas informasi dan pelayanan tersebut. Dan secara teknik, kualitas pelayanan juga mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, sederhana, dan biaya ringan. Untuk mewujudkan layanan yang berkualitas, ketentuan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengisyaratkan bahwa setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) dengan tugas mengembangkan sistem penyediaan layanan yang terstandardisasi secara nasional.⁶

Peran koordinasi diantara institusi menjadi lebih penting. Karena meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat akan meningkatkan pula kepercayaan masyarakat kepada kredibilitas pemerintah itu sendiri. Karenanya efektivitas koordinasi diantara badan publik harus melihat tiga aspek. Yaitu proses, sumber, dan sasaran. Aspek proses menitikberatkan pada kegiatan dan proses internal itu sendiri. Aspek sumber mengacu pada sarana dan prasarana yang dimiliki, teknologi informasi dan komunikasi. Aspek ketiga adalah kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi secara langsung layanan pemerintah.⁷

Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang dimiliki, teknologi informasi dan komunikasi, Kabupaten Subang telah memiliki peraturan yang mengatur tentang pendayagunaan website yaitu Peraturan Bupati Subang Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pendayagunaan *Website* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Namun fakta dilapangan berdasarkan hasil observasi awal di wilayah kecamatan Purwadadi belum secara lengkap tersedia sarana dan prasarana sebagai indikator *good governance* contohnya website atau media lainnya yang dapat digunakan untuk menyampaikan keterbukaan informasi publik. Sedangkan berdasarkan pengamatan penulis di daerah Majalengka tepatnya di Desa Campaga tempat peneliti melaksanakan tugas KKN sekitar awal bulan Juli Sampai dengan

⁶ Op.cit. Deddy Mulyadi. Hal : 237.

⁷ *Ibid.*, hal : 241.

bulan Agustus tahun 2017, terlihat keterbukaan informasi publik dapat dilaksanakan dengan baik, misalnya tersedianya papan pengumuman APBD yang dipasang di depan Kantor Desa.

Hal ini mendorong penulis untuk meneliti sejauh mana Keterbukaan Informasi Publik melalui Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang ini dapat dilaksanakan di Kecamatan Purwadadi.

B. Rumusan Masalah

Melalui Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, berusaha untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang di wilayah kecamatan Purwadadi ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang ?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang dalam mewujudkan *good governance* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dimaksud dalam penelitian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang di wilayah kecamatan Purwadadi.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang di wilayah kecamatan Purwadadi dalam mewujudkan *good governance*.

D. Kegunaan Penelitian

Disusunnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis.

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan prakteknya, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan kajian Siyasah Dusturiyah. Dan semoga penelitian ini juga dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a) Bagi Lembaga

Dengan disusunnya suatu kebijakan oleh Bupati diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi lembaga dan mampu mempertahankan keefektivitasannya agar implementasi kebijakan yang telah dibuat tersebut dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.


b) Bagi Masyarakat

Dengan diterapkannya kebijakan Bupati Subang ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi haknya terhadap informasi publik, serta dapat mengawasi dalam setiap penyelenggaraan negara.

c) Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui sejauh mana badan publik khususnya di wilayah Kecamatan Purwadadi mengimplementasikan kebijakan yang telah disusun. Sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan sebuah penerapan kebijakan.

E. Kerangka Pemikiran



Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.⁸

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program.⁹

Menurut Ripley dan Franklin sebagaimana ditulis kembali oleh Budi Winarno mengatakan bahwa implementasi adalah :

⁸ Budi Winarno. *KEBIJAKAN PUBLIK*. Yogyakarta : CAPS. Hal : 146

⁹ *Ibid.* Hal : 148

“Apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).”¹⁰

Sedangkan menurut Grindle sama halnya ditulis kembali oleh Budi Winarno memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum tugas implementasi adalah :¹¹

“Membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*,” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan”

Menurut Edward III (1980:1) bahwa implementasi kebijakan adalah :¹²

“Is the stage of policymaking between the establishment of a policy”

Menurut Edward, terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus. Faktor-faktor tersebut diantaranya :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti

¹¹ *Ibid.* Hal : 149

¹² Pandji Santosa. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : Refika Aditama. 2012. Hal : 41.

merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*).¹³

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*).

- a) Transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b) Kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi kebijakan tersebut juga harus jelas.
- c) Konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber-Sumber

Sumber-sumber yang penting meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, informasi mengenai program-program, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang digunakan.

3. Kecenderungan-Kecenderungan

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi

¹³ Widodo. *Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media. Hal 97

kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Aparatur birokrasi senantiasa menjadi ujung tombak dalam merealisasikan atau menerjemahkan kebijakan agar menjadi sesuatu yang nyata yaitu mencapai tujuan yang diharapkan oleh visi dan misi yang ditetapkan sebelumnya bersama semua stakeholders yang terlibat dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan. Lembaga eksekutif atau yang dikenal dengan istilah pemerintah adalah lembaga yang paling berperan dalam melaksanakan kebijakan negara.

Dalam proses implementasinya itu, sebuah birokrasi dalam sistem manajemen publik baru itu tidak bisa melakukan atau berjalan sendiri, hanya karena ia yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Melaksanakan kebijakan itu tidak berarti harus melaksanakannya sendiri, tetapi

harus melibatkan semua stakeholders dimana peran dan fungsi birokrasi itu diharapkan pada akhirnya hanya akan menjadi katalisator (*steering*) dan atau hanya melakukan hal-hal yang secara objektif dinilai hanya bisa secara efektif dilakukan oleh pemerintah dengan aparatur birokrasinya,¹⁴

Dengan dirumuskannya suatu kebijakan, ditetapkan, kemudian dilaksanakan maka tujuan yang diharapkan akan tercapai. Kebijakan yang telah dibuat serta dilaksanakan diharapkan mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum. Begitu juga dengan kebijakan layanan informasi publik dapat terealisasi dengan baik untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Bahwa seorang pemimpin sebagai pemegang kekuasaan dalam menetapkan kebijakan haruslah berdasarkan kemaslahatan.

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Tindakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan)”

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, jika aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat. Karena itu, kebijaksanaan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri.¹⁵

¹⁴ Zaidan Nawawi. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : Rajawali Pers. 2013. Hal : 88-89

¹⁵ Muhammad Iqbal. *FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* . Jakarta Selatan : Gaya Media Pratama. 2007. Hal : 37

Dalam pengurusan kebijakan publik, kemaslahatan diindikasikan oleh adanya partisipasi, transparan, akuntabilitas, serta pengetahuan yang cukup.¹⁶ Indikasi-indikasi tersebut juga merupakan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) tentunya dalam implementasi kebijakan harus sejalan dengan ajaran Islam.

Nurcholis Madjid berpendapat bahwa kepemimpinan yang berwibawa akan tampil menjadi lambang harapan bersama, sumber kesadaran arah (*sense of direction*) dan kesadaran tujuan (*sense of purpose*) dalam hidup bernegara, dan menjadi dorongan rakyat untuk dengan penuh kerelaan mendukung dan mengambil bagian dalam perjuangan nasional. Dukungan yang menyeluruh diperlukan untuk mewujudkan keharusan *good governance*, yaitu terbukanya partisipasi umum dalam proses pelaksanaan pemerintahan serta penggunaan kekuasaan, transparansi dalam semua proses itu sehingga terjadi kegiatan kenegaraan yang berlangsung secara tersembunyi, khususnya yang bersangkutan dengan penanganan kekayaan umum milik bangsa dan negara, dan akuntabilitas (*accountability*), yaitu kesanggupan memper-tanggungjawabkan semua proses dan tindakan itu kepada rakyat secara terbuka.¹⁷

Jadi seorang pemimpin haruslah bertanggung jawab. Sebagaimana tercantum dalam hadits Nabi :

¹⁶ A.Dzajuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta : Kencana. 2013. Hal : 4

¹⁷ Nurcholis Madjid. *Makna dan Referansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta : Paramadina. 1995. Hal : 11

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
 فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ
 بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ
 وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Ibn Umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya. (H.R Bukhari Muslim).¹⁸

Hadist di atas menjelaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin, baik sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang majikan, seorang Presiden, Gubernur, Bupati merupakan pemimpin, dan seorang pemimpin haruslah bertanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya.

Menurut teori kewajiban negara yang dikemukakan oleh Abu Yusuf memiliki tiga konsep dasar, yaitu :

¹⁸ Dilihat dari buku catatan mata kuliah hadits ahkam.

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif
2. Pemeliharaan hak rakyat
3. Pengelolaan keuangan publik.

Pengertian penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan. Abu Yusuf menyebutkan bahwa tugas utama para penyelenggara pemerintahan-terutama terkait dengan masalah sumber daya alam dan kekayaan negara adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyat. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Salah satu pernyataannya, sebagaimana dipetik dari surat yang dikirim oleh Umar bin Khatab kepada Musa Al-Asy'ari, berkenaan dengan kewajiban pemimpin negara adalah sebagai berikut:

“Penguasa yang baik menurut Allah adalah mereka yang membuat rakyatnya makmur. Sementara itu, penguasa yang buruk menurut Allah adalah mereka yang menyengsarakan rakyatnya. Hati-hatilah para pemimpin negara. Sebab, jika kalian korup, bawahan-bawahan kalian akan mengikuti jejak. Bila berbuat korup, dirimu itu layaknya seekor binatang yang menemukan lahan hijau di suatu tempat dan melahap setiap tumbuhan yang terdapat di sana. Ia mengira bahwa tubuhnya akan semakin bertambah gemuk, tetapi kegemukan itu malah membinasakan dirinya.”

Sebagai bentuk pemeliharaan hak rakyat, Abu Yusuf menyatakan bahwa kepala negara berkewajiban memberi penerangan secara transparan kepada rakyatnya, tentang berbagai masalah yang menyangkut kekayaan negara dan program-program yang dilaksanakan, termasuk pemenuhan hak rakyat. Negara

berkewajiban memberi penjelasan kepada rakyat tentang hak dan kewajiban mereka, terutama menyangkut hukum. Walaupun begitu, tidak berarti kepala negara mempunyai hak untuk merumuskan hukum karena mereka hanya penerap hukum, artinya kepala negara adalah seorang eksekutif yang berkewajiban menerapkan hukum yang telah dirumuskan para fuqaha.¹⁹

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan anggota kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.²⁰

Dalam siyasah dusturiyah terdapat prinsip-prinsip yang harus diketahui yaitu :

1. Tauhidullah sebagai Asas Universal Ketatanegaraan Islam
 - a. Allah sebagai pencipta alam dan manusia.
 - b. Allah adalah satu-satunya otoritas yang memiliki hak pa saja untuk mengurus dan memperlakukan makhluk-Nya.
 - c. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah (wakil) untuk memakmurkan alam.
 - d. Manusia merupakan makhluk mulia.
2. Asas-asas Operasional Ketatanegaraan Islam

¹⁹ Ija Suntana. *PEMIKIRAN KETATANEGARAAN ISLAM*. CV. Bandung : CV Pustaka Setia. 2010. Hal : 122-123

²⁰ Situmorang, Jubair. *POLITIK KETATANEGARAAN DALAM ISLAM (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung : Pustaka Setia. Hlm : 19-20

Sistem ketatanegaraan Islam memiliki asas operasional yang terdiri atas lima hal, yaitu asas persamaan (*al-musawah*), asas keadilan (*al-adalah*), asas musyawarah (*asy-syura*), asas kebebasan (*al-huriyyah*), dan asas tanggung jawab publik (*al-mas'uliyah al-a'ammah*).

a. Asas Persamaan (*mabda al-musawah*)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban.

Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan factual (*fi'liyyah*). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan.

b. Asas Keadilan

Dalam ranah ketatanegaraan, asas keadilan mengandung arti bahwa konstitusi yang dibuat oleh suatu negara harus memposisikan setiap warga negara secara sama dalam menerima hak dan memberikan kewajiban. Konstitusi yang dibuat harus menjamin bahwa setiap individu terjamin dan terpenuhi haknya.

c. Asas Musyawarah

Asas musyawarah dikembangkan dari sebuah perintah dalam AL-Qur'an untuk melakukan musyawarah. Selain memerintahkan Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa musyawarah merupakan asas pengambilan keputusan yang selalu dipegang oleh orang-orang beriman. Sitilah teknis yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menyebut asas ini adalah *syura*.

Dalam hadits Rasulullah SAW. Terdapat sebuah kata yang menunjukkan musyawarah sebagai asas kebijakan. Kata yang dipergunakan oleh Rasulullah SAW. Adalah *masyurah*. Menurut An-Nabhani, *syura* adalah musyawarah atau tukar pendapat tanpa terikat oleh keharusan melaksanakan hasilnya, sedangkan *masyurah* adalah musyawarah atau tukar pendapat yang hasilnya wajib dilaksanakan.

d. Asas Kebebasan

Kebebasan (*al-huriyyah*) adalah kewenangan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan asas kebebasan Islam, semua masyarakat dalam suatu negara harus diakui oleh konstitusinya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk berbuat.

Doktrin ketatanegaraan Islam hanya mengakui kebebasan konstitusional, tidak mengakui kebebasan emosional (berdasarkan hawa nafsu). Kebebasan konstitusional merupakan lambing kesucian yang mesti didapatkan oleh semua orang.

Beberapa kebebasan warga negara yang mesti dilindungi oleh negara dan bersifat umum adalah, (1) kebebasan hak milik, (2) kebebasan tempat

tinggal, (3) kebebasan berusaha, (4) kebebasan berpendapat, (5) kebebasan berakidah, (6) kebebasan belajar, (7) kebebasan berpolitik.

e. Asas Tanggung Jawab Publik

Pengertian asas tanggung jawab publik adalah pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan.

Sebagaimana diketahui, terdapat lima maqashid al-syari'ah yang telah dikemukakan oleh para ulama, yaitu : hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-'aql, hifdh al-mal, dan hifdh al-nasl.

Dalam konteks maqashid ini, ada aturan yang bersifat dharuriyah (primer), hajjiyah (sekunder), dan tahsiniyah (tersier). Apabila yang dharuriyah tidak tercapai, maka kehidupan manusia akan mengalami keguncangan. Jika yang hajjiyah tidak terlaksanakan, maka kehidupan ini akan menjadi sesuatu yang menyulitkan. Akhirnya, jika yang tahsiniyah tidak terwujudkan, maka kehidupan manusia akan menjadi sesuatu yang tidak indah. Dengan tercapainya maqashid al-syari'ah, menurut asumsi para ulama maka kehidupan yang benar, baik, dan indah atau suatu kehidupan yang maslahat akan terwujudnyatakan, suatu kehidupan yang ditandai oleh hasanah fi al-dunya dan hasanah fi al-akhirah menuju kerelaan Allah SWT.²¹

Dari segi tujuannya, para ahli hukum Islam membagi maslahat menjadi tiga tingkatan, yaitu :

²¹ Prof.H.A Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GRUP. 2013. Hal : 257-258

1. Maslahat dharuriyyat mencakup lima hal dasar yaitu melindungi agama (hifz ad-din), melindungi nyawa (an-nafs), melindungi akal (hifz al-‘aql), melindungi keturunan (hifz an-nasl), dan melindungi harta (hifz al-mal).
2. Maslahat hajiyyat mencakup pada hal-hal yang tidak terkait dengan lima hal dasar tersebut, namun memiliki nilai signifikan untuk kehidupan manusia, seperti tersedia sarana-sarana kehidupan.
3. Maslahat tahsiniyyat mencakup hal-hal yang signifikannya di bawah nilai maslahat hajiyyat dan merupakan aksesoris kehidupan manusia, seperti terjaminnya kesempatan manusia untuk dapat menambah kekayaan melebihi dari kebutuhan dasar.²²

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.²³ Penelitian ini menggambarkan implementasi Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang di wilayah kecamatan Purwadadi.

2. Jenis Data

²² *Ibid.* hal 76-77

²³ Beni Ahmad Saebani. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2008. Hal : 57

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Data jenis informasi publik di wilayah Kecamatan Purwadadi
- b) Data daftar badan publik yang telah memiliki website

3. Sumber Data

Untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang akurat dilakukan dengan tiga kategori sumber data yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier .

- a) Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksud adalah :
 - 1) Al-Qur'an
 - 2) Hadits
 - 3) Buku-buku fiqh siyasah
 - 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 5) Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
- b) Sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Bahan hukum sekunder merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
 - 1) Buku-buku yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian, seperti skripsi, hasil penelitian, dan lain sebagainya.

- 2) Kamus
- 3) Jurnal ²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) *Book survey* yaitu mencari beberapa peraturan perundang-undangan, meneliti buku-buku yang membahas masalah siyasah dusturiyah sebagai bahan teori yang dijadikan rujukan dalam menganalisis masalah yang sedang diteliti.
- b) Observasi, yaitu kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.²⁵ Peneliti melakukan observasi ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Kantor Kecamatan Purwadadi, serta 7 Kantor Desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Purwadadi.
- c) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan narasumber. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan :²⁶

- 1) Bapak Sekertaris Camat Purwadadi di Kantor Kecamatan Purwadadi pada bulan Februari.

²⁴ H.Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013. Hal : 106

²⁵ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GRUP. Hlm : 118

²⁶ Arifin, Tajul. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:Pustaka Setia. Hal : 157

- 2) Ibu Sekertaris Desa Pasirbungur di Kantor Desa Pasirbungur pada tanggal 16 April 2018
- 3) Bapak Sekertaris Desa Purwadadi Barat di Kantor Desa Purwadadi Barat pada tanggal 17 April 2018
- 4) Bapak Sekertaris Desa Parapatan di Kantor Desa Parapatan pada tanggal 18 April 2018
- 5) Bapak Sekertaris Desa Wanakerta di Kantor Desa Wanakerta pada tanggal 18 April 2018
- 6) Bapak Sekertaris beserta Bapak Kepala Desa Purwadadi di Kantor Desa Purwadadi pada tanggal 19 April 2018
- 7) Bapak perwakilan dari bidang keuangan Desa Blendung di Kantor Desa Blendung pada tanggal 20 April 2018
- 8) Bapak staf PPID Kabupaten Subang

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

- 1) Pengumpulan data, hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Peneliti melakukan observasi berupa wawancara di Dinas Komunikasi Kabupaten Subang, setelah itu melakukan wawancara di Kantor Kecamatan dan Kantor-Kantor Desa di Kecamatan Purwadadi.
- 2) Peneliti mengklasifikasian data.

- 3) Peneliti melakukan pemilihan dan pemilahan data yang dilanjutkan dengan menafsirkan isi data.
- 4) Dalam menafsirkan isi data sesuai dengan kerangka berfikir.
- 5) Langkah terakhir dari penelitian ini adalah dengan menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh sebagai sumber informasi mengenai masalah yang diteliti berdasarkan hasil observasi dan wawancara sesuai dengan rumusan masalah.

